



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.595, 2010

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Pariwisata
Alam. Pengusahaan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.48/Menhut-II/2010
TENTANG
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA,
TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA
DAN TAMAN WISATA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 ayat (4), Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata Alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk usaha pemanfaatan obyek dan daya tarik serta usaha-usaha yang terkait dengan wisata alam.
2. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan.
3. Usaha Pariwisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam.

4. Wisata Alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
5. Kawasan Suaka Margasatwa adalah kawasan yang dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
6. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
7. Izin usaha penyediaan jasa wisata alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
8. Izin usaha penyediaan sarana wisata alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
9. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
10. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman wisata alam dan taman hutan raya yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
11. Rencana Pengelolaan adalah suatu rencana makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
12. Rencana Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
13. Areal Pengusahaan Pariwisata Alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
16. Direktur Teknis adalah Direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang wisata alam.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dan konservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPT Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang mengelola taman hutan raya dan/atau membidangi kehutanan.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang membidangi kepariwisataan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. usaha pariwisata alam;
- b. peralihan kepemilikan izin;
- c. kerjasama pariwisata alam;
- d. pengawasan, evaluasi dan pembinaan; dan
- e. sanksi.

BAB III

USAHA PARIWISATA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. areal usaha;
 - b. jenis usaha; dan
 - c. pemberian izin usaha.

- (2) Usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direncanakan sesuai dengan desain tapak pengelolaan pariwisata alam.
- (3) Desain tapak pengelolaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala UPT/UPTD dan disahkan oleh direktur teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai desain tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Areal Usaha

Pasal 4

Areal usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan pada kawasan :

- a. suaka margasatwa;
- b. taman nasional kecuali zona inti;
- c. taman wisata alam; dan
- d. taman hutan raya.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Jenis usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. penyediaan jasa wisata alam; dan
- b. penyediaan sarana wisata alam.

Paragraf 2

Usaha penyediaan jasa wisata alam

Pasal 6

- (1) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a antara lain terdiri atas jasa :
 - a. informasi pariwisata;
 - b. pramuwisata;

- c. transportasi;
 - d. perjalanan wisata;
 - e. cinderamata; dan
 - f. makanan dan minuman.
- (2) Usaha penyediaan jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (3) Usaha penyediaan jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa usaha penyediaan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata atau interpreter untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (4) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada suaka margasatwa, dapat berupa usaha penyediaan kuda, porter, perahu tidak bermesin, dan sepeda.
- (5) Usaha penyediaan jasa transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata alam dan blok pemanfaatan taman hutan raya, dapat berupa usaha penyediaan kuda, porter, perahu bermesin, kendaraan darat bermesin maksimal 3000 (tiga ribu) cc khusus untuk lokasi dengan kelerengan 30 % (tiga puluh per seratus).
- (6) Usaha penyediaan jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berupa usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan wisata dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, dalam hal ini termasuk jasa pelayanan yang menggunakan sarana yang dibangun atas dasar kerjasama antara pengelola dan pihak ketiga.
- Usaha penyediaan jasa cinderamata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan usaha jasa penyediaan cinderamata atau souvenir untuk keperluan wisatawan yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha.
- (7) Usaha penyediaan jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
- (8) Usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh UPT/UPTD.

Pasal 7

Pada kawasan suaka margasatwa hanya dapat dilakukan usaha penyediaan jasa wisata alam terbatas meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Paragraf 3

Usaha penyediaan sarana wisata alam

Pasal 8

- (1) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. wisata tirta;
 - b. akomodasi;
 - c. transportasi; dan
 - d. wisata petualangan.
- (2) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d, dapat dilakukan pada zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman wisata alam dan blok pemanfaatan taman hutan raya.
- (3) Usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan pada semua zona/blok kecuali zona inti taman nasional.

Bagian Keempat

Pemberian Izin

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Pengusahaan pariwisata alam diberikan dalam bentuk IUPJWA dan/atau IUPSWA.
- (2) Pada wilayah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan diberikan kepada masyarakat setempat.

Paragraf 2

Pemberian IUPJWA

di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam

Pasal 10

- (1) Permohonan IUPJWA di suaka margasatwa hanya dapat diajukan oleh perorangan.
- (2) Permohonan IUPJWA di taman nasional dan taman wisata alam, dapat diajukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan usaha milik swasta; atau
 - e. koperasi.
- (3) Pemberian IUPJWA perorangan diprioritaskan bagi masyarakat sekitar kawasan termasuk masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Permohonan IUPJWA di suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam diajukan oleh pemohon kepada Kepala UPT, dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan setempat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perorangan meliputi :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. mengisi formulir yang disediakan oleh UPT;
 - d. sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter; dan
 - e. rekomendasi dari Forum yang diakui oleh UPT untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi meliputi :

- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi;
- b. surat izin usaha perdagangan;
- c. nomor pokok wajib pajak;
- d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
- e. profil perusahaan; dan
- f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala UPT melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau ayat (4).
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan persyaratan, Kepala UPT dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan, Kepala UPT dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPJWA (SPP-IIUPJWA) kepada pemohon.
- (4) SPP-IIUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilunasi pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPJWA.
- (5) Berdasarkan bukti pembayaran SPP-IIUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala UPT dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan IUPJWA.

Pasal 13

- (1) Pemegang IUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) mempunyai kewajiban :
 - a. membayar pungutan hasil usaha penyediaan jasa wisata alam;
 - b. ikut serta menjaga kelestarian alam;
 - c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya;
 - d. melaksanakan pengamanan terhadap setiap pengunjung;
 - e. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya;

- f. menjaga kebersihan lingkungan; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemberi IUPJWA.

Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g, dikecualikan bagi pemegang IUPJWA perorangan.

Paragraf 3

Pemberian IUPJWA di Taman Hutan Raya

Pasal 14

- (1) Permohonan IUPJWA di taman hutan raya dapat diajukan oleh :
 - a. perorangan;
 - b. badan usaha milik negara;
 - c. badan usaha milik daerah;
 - d. badan usaha milik swasta; atau
 - e. koperasi
- (2) Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di lintas kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada Kepala UPTD provinsi dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di provinsi.
- (3) Permohonan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di 1 (satu) kabupaten/kota diajukan oleh pemohon kepada Kepala UPTD kabupaten/kota dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Permohonan IUPJWA untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. mengisi formulir yang disediakan oleh gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan;

- d. sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter; dan
 - e. rekomendasi dari Forum yang diakui oleh UPTD untuk bidang usaha jasa yang dimohon.
- (3) Persyaratan administrasi untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. profil perusahaan; dan
 - f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUPJWA di taman hutan raya diatur dengan Peraturan gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

Paragraf 4

Pemberian IUPSWA

di Taman Nasional dan Taman Wisata Alam

Pasal 16

- (1) Permohonan IUPSWA di taman nasional dan taman wisata alam dapat diajukan oleh:
- a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; atau
 - d. koperasi.
- (2) Permohonan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh pemohon kepada Menteri, dengan tembusan kepada :
- a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Kepala UPTD yang membidangi urusan kehutanan di provinsi, kabupaten/kota setempat;

- d. Gubernur atau bupati/walikota setempat; dan
 - e. Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :
- a. akte pendirian badan usaha atau koperasi;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. profil perusahaan; dan
 - f. proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pertimbangan teknis dari :
- a. Kepala UPT setempat; dan
 - b. Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan mendapat keputusan dari Kepala UPT/Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat.
- (7) Dalam hal waktu pemberian pertimbangan teknis Kepala UPT/Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan di provinsi, kabupaten/kota setempat lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja maka permohonan pengajuan IUPSWA dapat dilanjutkan dengan tanpa pertimbangan teknis.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan

penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5).

- (2) Dalam hal dianggap perlu, Direktur Jenderal dapat menugaskan Direktur Teknis terkait melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai dengan persyaratan, Menteri atau Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (4) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai persyaratan, Direktur Jenderal selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri.
- (5) Menteri selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan persetujuan prinsip IUPSWA.
- (6) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), pemohon mempunyai kewajiban :
 - a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1 : 5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1 : 25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang diketahui kepala UPT;
 - b. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam dan disahkan oleh Direktur Jenderal;
 - c. melakukan pemberian tanda batas yang dilaksanakan oleh UPT setempat pada areal yang dimohon;
 - d. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan;
- (2) Dalam penilaian rencana pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila dipandang perlu dapat dilakukan peninjauan lapangan atau pembahasan dengan instansi terkait.
- (3) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibebankan pada pemohon.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda batas diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 20

- (1) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah dipenuhi, Direktur Jenderal dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA (SPP-IIUPSWA).
- (2) SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA.
- (3) IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (4) Tata Cara Pembayaran IIUPSWA dan tarif IIUPSWA diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) belum dipenuhi, Menteri mengeluarkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

Pasal 22

Dalam hal pemohon yang telah melunasi SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Menteri menerbitkan IUPSWA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemenuhan kewajiban.

Paragraf 5

Kewajiban Pemegang IUPSWA

Pasal 23

Berdasarkan IUPSWA yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pemegang IUPSWA mempunyai kewajiban :

- a. merealisasikan pembangunan sarana wisata alam sesuai dengan RKT yang telah disahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPSWA diterbitkan;
- b. membayar Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Pariwisata Alam (PHUPSWA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal IUPSWA;
- d. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah;
- e. merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan IUPSWA;

- f. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan IUPSWA;
- g. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik pemerintah;
- h. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat dalam melaksanakan kegiatan IUPSWA sesuai izin yang diberikan;
- i. membuat laporan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri; dan
- j. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan.

Paragaf 6

Pemberian IUPSWA di Taman Hutan Raya

Pasal 24

- (1) Permohonan IUPSWA di taman hutan raya dapat diajukan oleh :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; atau
 - d. koperasi.
- (2) Permohonan IUPSWA di taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk areal usaha yang berada di lintas kabupaten/kota permohonan izin diajukan kepada gubernur sesuai kewenangan dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala UPTD yang membidangi urusan kehutanan di provinsi; dan
 - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di provinsi.
- (3) Permohonan IUPSWA di taman hutan raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk areal usaha yang berada di 1 (satu) kabupaten/kota, permohonan izin diajukan kepada bupati/walikota sesuai kewenangan dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala UPTD kabupaten/kota; dan
 - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di kabupaten/kota;

Pasal 25

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
 - b. surat izin usaha perdagangan;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
 - e. profil perusahaan; dan
 - f. proposal/rencana kegiatan usaha sarana yang akan dilakukan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertimbangan teknis dari :
 - a. Kepala UPTD yang membidangi urusan kehutanan di provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan kepariwisataan di provinsi atau kabupaten/kota; dan
 - c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan IUPSWA di taman hutan raya diatur dengan Peraturan gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.

Bagian Kelima

Pembangunan Sarana Wisata Alam

Pasal 26

- (1) Luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam maksimal 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Bentuk bangunan sarana wisata alam untuk wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b, dibangun semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat.

Pasal 27

- (1) Pembangunan sarana untuk menunjang fasilitas sarana wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, antara lain meliputi

pemandian alam, tempat pertemuan/pusat informasi, gudang penyimpanan alat untuk kegiatan wisata tirta, tempat sandar/tempat berlabuh alat transportasi wisata tirta.

- (2) Pembangunan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, antara lain meliputi:
 - a. penginapan/pondok wisata/pondok apung/rumah pohon;
 - b. bumi perkemahan;
 - c. tempat singgah karavan;
 - d. fasilitas akomodasi; dan
 - e. fasilitas pelayanan umum dan kantor.
- (3) Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d antara lain meliputi :
 - a. ruang pertemuan;
 - b. ruang makan dan minum;
 - c. fasilitas untuk bermain anak;
 - d. spa; dan
 - e. gudang.
- (4) Fasilitas pelayanan umum dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e antara lain meliputi fasilitas :
 - a. pelayanan informasi;
 - b. pelayanan telekomunikasi;
 - c. pelayanan administrasi;
 - d. pelayanan angkutan;
 - e. pelayanan penukaran uang;
 - f. pelayanan cucian;
 - g. ibadah;
 - h. pelayanan kesehatan;
 - i. keamanan antara lain menara pandang, pemadam kebakaran;
 - j. pelayanan kebersihan; dan
 - k. mess karyawan.

- (5) Sarana wisata petualangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d antara lain berupa :
- a. outbond;
 - b. jembatan antar tajuk pohon (*canopy trail*);
 - c. kabel luncur (*flying fox*);
 - d. balon udara;
 - e. paralayang; dan
 - f. jalan hutan (*jungle track*).

Pasal 28

Selain sarana wisata alam yang dibangun sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dapat dibangun juga fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan antara lain berupa :

- a. jalan wisata;
- b. papan petunjuk;
- c. jembatan;
- d. areal parkir;
- e. jaringan listrik;
- f. jaringan air bersih;
- g. jaringan telepon;
- h. jaringan internet;
- i. jaringan drainase/saluran;
- j. toilet;
- k. sistem pembuangan limbah;
- l. dermaga; dan
- m. landasan helikopter (*helipad*).

Pasal 29

- (1) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jalan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jalan dengan lebar badan maksimal 5 (lima) meter ditambah bahu jalan 1 (satu) meter kiri dan kanan, dengan sistem pengerasan menggunakan batu dan lapisan permukaan aspal.

- b. jalan kereta listrik dan/atau kereta gantung dengan sistem yang disesuaikan dengan teknologi yang sesuai dengan kondisi setempat.
- (2) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa papan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b yang dapat dibangun dapat berupa :
- a. papan nama;
 - b. papan informasi;
 - c. papan petunjuk arah;
 - d. papan larangan/peringatan;
 - e. papan bina cinta alam; dan
 - f. papan rambu lalu lintas.
- (3) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jembatan, dermaga dan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, huruf l dan huruf m, dibangun dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang, dengan lokasi berdasarkan rencana pengelolaan.
- (4) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa areal parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dibangun dengan ketentuan :
- a. tidak menebang/merusak pohon;
 - b. dibangun diareal terluar lokasi IUPSWA;
 - c. pengerasan areal harus dilakukan dengan konstruksi yang tidak mengganggu penyerapan air dalam tanah.
- (5) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan listrik, air bersih dan telepon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g dibangun dengan ketentuan :
- a. diupayakan dibangun dalam tanah;
 - b. pelaksanaan pembangunannya berpedoman pada ketentuan teknis dari instansi yang berwenang.
- (6) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa jaringan drainase/saluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf i dibangun dengan ketentuan:
- a. dibangun cara terbuka dan menggunakan pengerasan;

- b. dalam hal tidak memungkinkan dibangun dengan cara terbuka maka dapat dilakukan dengan sistem tertutup atau pengerasan dengan memperhatikan kaidah konservasi.
- (7) Fasilitas untuk menunjang sarana kepariwisataan berupa sistem pembuangan dan pengolahan limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf k terdiri atas :
- a. sistem pembuangan dan pengolahan limbah padat; atau
 - b. sistem pembuangan dan pengolahan limbah cair.

Pasal 30

Bangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 harus memperhatikan:

- a. kaidah konservasi;
- b. ramah lingkungan;
- c. sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan;
- d. efisien dalam penggunaan lahan;
- e. memiliki teknologi pengolahan dan pembuangan limbah;
- f. konstruksi yang memenuhi persyaratan bagi keselamatan;
- g. hemat energi; dan
- h. berpedoman pada ketentuan teknis yang menyangkut keselamatan dan keamanan dari instansi yang berwenang sesuai dengan rencana pengelolaan dan *siteplan*.

Pasal 31

- (1) Bahan bangunan untuk pembangunan sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diutamakan menggunakan bahan-bahan dari daerah setempat.
- (2) Dalam hal bahan bangunan tidak terdapat di daerah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan bahan bangunan dari luar daerah setempat yang tidak merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan peraturan Direktur Jenderal.

Bagian Keenam

Hak Pemegang Izin, Jangka Waktu, Perpanjangan izin dan Berakhirnya Izin

Paragraf 1

Hak pemegang izin

Pasal 33

Pemegang izin perusahaan pariwisata alam berhak :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin;
- b. menjadi anggota asosiasi perusahaan pariwisata alam;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. memanfaatkan fasilitas pariwisata alam yang menjadi milik negara.

Paragraf 2

Jangka Waktu dan Perpanjangan

Pasal 34

- (1) IUPJWA diberikan untuk jangka waktu :
 - a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan
 - b. 5 (lima) tahun bagi pemohon badan usaha atau koperasi.
- (2) IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (3) IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.
- (4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh kepala UPT, atau gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Pasal 35

- (1) IUPSWA diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya.

- (3) Perpanjangan IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan.

Paragraf 3

Berakhirnya izin

Pasal 36

Izin pengusahaan pariwisata alam berakhir apabila :

- a. jangka waktu izin berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. izinnya dicabut;
- c. pemegang izin mengembalikan secara sukarela kepada pemberi izin;
- d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar;
- e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit; atau
- f. pemegang izin perorangan meninggal dunia.

Paragraf 4

Tata cara perpanjangan izin

Pasal 37

- (1) Permohonan perpanjangan IUPJWA disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin untuk perorangan atau 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya izin untuk pemohon badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi.
- (2) Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perorangan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau koperasi dapat diajukan kepada :
 - a. Kepala UPT dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. Kepala UPTD Provinsi dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); atau
 - c. Kepala UPTD kabupaten/kota dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Permohonan perpanjangan IUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan :

- a. hasil evaluasi dari pengelola kawasan dan rekomendasi SKPD yang membidangi kepariwisataan;
 - b. rencana kegiatan usaha jasa lanjutan.
- (4) Tata cara permohonan perpanjangan IUPJWA sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 15.

Pasal 38

- (1) Permohonan perpanjangan IUPSWA di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dapat diajukan oleh pemohon paling cepat 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada :
 - a. Menteri dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), untuk taman nasional dan taman wisata alam;
 - b. Gubernur atau bupati/walikota dengan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) untuk taman hutan raya.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan ayat (5), serta Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), juga dilengkapi dengan persyaratan tambahan :
 - a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam;
 - b. rencana pengusahaan pariwisata alam lanjutan;
 - c. bukti pembayaran pungutan hasil usaha penyediaan sarana wisata alam; dan
 - d. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik pada 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin.
- (4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi pemohon, Direktur Jenderal dalam waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPSWA (SPP-IIUPSWA).
- (5) SPP-IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) hari kerja setelah diterimanya SPP-IIUPSWA.
- (6) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipenuhi pemohon, Menteri menerbitkan IUPSWA.

- (7) Pemegang IUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibebani kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (8) Tata cara permohonan perpanjangan IUPSWA di taman hutan raya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

BAB IV

PERALIHAN KEPEMILIKAN

Pasal 39

- (1) Sarana dan fasilitas kepariwisataan tidak bergerak pada izin yang telah berakhir kepemilikannya beralih menjadi milik negara, kecuali bagi pemegang izin yang telah mendapat perpanjangan.
- (2) Terhadap sarana kepariwisataan yang tidak bergerak yang telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi oleh Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (3) Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui antara lain jumlah, jenis, nilai teknis dan nilai ekonomis sarana dan fasilitas kepariwisataan.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), sarana dan fasilitas kepariwisataan pada izin yang telah berakhir dialihkan kepemilikannya kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (2) Pengalihan kepemilikan sarana dan fasilitas kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita Acara Pengalihan Kepemilikan dari pemegang izin yang telah berakhir kepada Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (3) Kepala UPT atau Kepala UPTD provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan kepada Menteri cq. Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan.
- (4) Berdasarkan laporan dari Kepala UPT atau Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri atau gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan melaporkan kepada Menteri Keuangan atau Menteri BUMN selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.

BAB V
KERJASAMA PARIWISATA ALAM

Pasal 41

Kerjasama pariwisata alam dapat dilakukan antara :

- a. pengelola kawasan dengan pemegang IUPJWA atau IUPSWA;
- b. pemegang IUPJWA dengan pemegang IUPSWA; atau
- c. pengelola kawasan, pemegang IUPJWA atau IUPSWA dengan pihak lain.

Pasal 42

- (1) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 antara lain meliputi :
 - a. kerjasama teknis;
 - b. kerjasama pemasaran;
 - c. kerjasama permodalan;
 - d. Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam.
- (2) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi konsultasi teknis dan pembangunan sarana wisata alam.
- (3) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kerjasama membangun sarana penunjang pemanfaatan jasa seperti antara lain kedai/kios, tempat sandar perahu, jalan setapak
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho, pamflet.
- (5) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya.
- (6) Kerjasama penggunaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi penggunaan fasilitas jalan wisata di areal izin.

Pasal 43

- (1) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang diketahui :
 - a. Direktur Jenderal untuk di taman nasional dan taman wisata alam.
 - b. Gubernur atau bupati/walikota untuk di taman hutan raya.

- (2) Kerjasama pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah hak pemegang IUPJWA atau IUPSWA yang telah diberikan Menteri atau gubernur atau bupati/walikota.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 44

- (1) Pengawasan dilakukan oleh UPT/UPTD provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangan meliputi :
 - a. pemeriksaan langsung di lapangan;
 - b. pemeriksaan kondisi sarana yang diusahakan; dan
 - c. pemeriksaan laporan pemegang izin usaha.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Kepala UPT/UPTD untuk kegiatan sarana pariwisata alam; dan
 - b. Kepala seksi UPT/UPTD untuk kegiatan jasa wisata alam.
- (3) Dalam rangka pengawasan, Kepala UPT/UPTD provinsi, kabupaten/kota bekerjasama dengan lembaga pengawas independent yang terakreditasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh lembaga pengawas independent yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 45

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilaporkan kepada :
 - a. Menteri cq Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan untuk kegiatan sarana wisata alam; atau
 - b. Kepala UPT/UPTD untuk kegiatan jasa wisata alam.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 46

- (1) Evaluasi dilaksanakan oleh :
 - a. Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; atau
 - b. Kepala UPT/UPTD provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke lokasi dan tidak langsung terhadap laporan kegiatan yang disusun oleh pemegang IUPJWA dan IUPSWA.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi perusahaan pariwisata alam menunjukkan kinerja baik, penghargaan dapat diberikan kepada pemegang izin berupa :
 - a. prioritas pengembangan usaha di lokasi lain;
 - b. sertifikat yang dikeluarkan oleh Menteri atau gubernur atau bupati/walikota; dan/atau
 - c. insentif berupa perpanjangan izin usaha yang dinyatakan atau diberitahukan kepada pemegang izin sebelum ketentuan tata waktu permohonan perpanjangan izin usaha diajukan.
- (4) Perusahaan pariwisata alam yang mempunyai kinerja baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan ketentuan :
 - a. tidak melakukan pelanggaran ketentuan perundangan yang berakibat pidana;
 - b. tidak pernah mendapat surat peringatan yang berakibat pada dicabutnya izin usaha;
 - c. keuntungan finansial yang diperoleh pemegang izin selama 5 (lima) tahun berturut-turut menunjukkan peningkatan yang signifikan.
- (5) Kegiatan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasil evaluasi dijadikan bahan dalam melaksanakan pembinaan serta menentukan kebijakan.

Bagian Ketiga

Pembinaan

Pasal 47

- (1) Pembinaan dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan; atau
 - b. Kepala UPT/UPTD provinsi, kabupaten/kota sesuai kewenangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, bimbingan, penyuluhan, penghargaan dan teguran kepada pemegang izin.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB VII

SANKSI

Pasal 49

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh pemberi izin sesuai dengan kewenangan.

Pasal 50

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a, dikenakan kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 23.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal surat peringatan pertama tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal surat peringatan kedua tidak mendapatkan tanggapan dari

pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menerbitkan surat peringatan ketiga.

- (5) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari pemegang izin dan/atau substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, pemberi izin menetapkan penghentian sementara kegiatan.

Pasal 51

Dalam hal surat peringatan pertama ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan berikutnya dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.

Pasal 52

- (1) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu diterbitkan peringatan ketiga dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (2) Dalam hal surat peringatan kedua ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka diterbitkan surat peringatan ketiga.
- (3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka diterbitkan surat penghentian sementara kegiatan.

Pasal 53

- (1) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya sudah sesuai dengan surat peringatan, maka tidak perlu dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan dan pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap dapat melakukan aktivitas sebagai pemegang izin.
- (2) Dalam hal surat peringatan ketiga ditanggapi oleh pemegang izin dan substansinya tidak sesuai dengan surat peringatan, maka pemberi izin menetapkan penghentian sementara kegiatan.
- (3) Dalam hal surat peringatan ketiga tidak ditanggapi oleh pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari, maka pemberi izin menetapkan penghentian sementara kegiatan.
- (4) Dalam hal pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak

penghentian sementara kegiatan diterima tidak ada upaya klarifikasi kepada pemberi izin, pemberi izin menetapkan keputusan pencabutan izin.

- (5) Dalam hal pemegang izin menyampaikan klarifikasi kepada pemegang izin dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari dan substansinya diterima oleh pemberi izin, pemberi izin menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemegang izin untuk tetap melaksanakan kegiatan sebagai pemegang izin.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah 30 (tiga puluh) hari peringatan tertulis ketiga diterima pemegang izin, pemegang izin dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- (7) Dalam hal penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang izin dikenakan sanksi pencabutan.

Pasal 54

- (1) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7), bagi pemegang izin yang kegiatan usahanya menimbulkan kerusakan pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya atau taman wisata alam, dikenakan kewajiban melakukan rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Pengenaan kewajiban rehabilitasi dan pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, maka:

- a. Setiap orang yang memasuki kawasan pengusahaan pariwisata alam dikenakan pungutan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan.
- b. Izin pengusahaan pariwisata alam yang telah diberikan tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir.
- c. Permohonan izin pengusahaan pariwisata alam yang masih dalam proses,

mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya peraturan Menteri ini maka :

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 167/Kpts-II/1994 tentang Sarana dan Prasarana Pengusahaan Pariwisata Alam di Kawasan Pelestarian Alam;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam;
- d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 448/Kpts-II/1996 tentang Pengalihan Kepemilikan Sarana dan Prasarana Kepariwisata Kepada Negara;
- e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 441/Kpts-II/1998 tentang Pengenaan Iuran Usaha di Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Desember 2010
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 8 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR